

KONFLIK DAN KONSENSUS PEMERINTAHAN LOKAL : PEMILIHAN RUKUN TETANGGA (RT) 15 KELURAHAN KEBUN BUNGA KECAMATAN SUKARAMI DI KOTA PALEMBANG

M. Andry Mukmin¹⁾, Reinhard Hutapea²⁾

¹⁾Jurusan Ilmu Pemerintahan STIA&P Anisa Dwi Salfaritzi

²⁾Jurusan Ilmu Komunikasi Fisipol Universitas Darma Agung Medan

Email : andrymukmin@gmail.com¹⁾, renhardhutapea@ymail.com²⁾

ABSTRACT

Rukun tetangga (RT) in sub district government system is the lowest or the unit of government holder who are directly connected to people. This means the last unit which is directly connected to people it, not sub district administration, district administration and so forth. RT plays the main role in accomplishing government functions, such as function of service, development, empowering, and regulation. That is why the more conducive the RT status is, the more conducive the government functions. Reversely, if the situation is not conducive, in this case, there is a conflict, then the function run will not be successfully accomplished. The conflict happened in the election of leader RT 15 Kebun Bunga sub district. The factors causing this conflict were the goal of this research. The data used were primer and secondary data. Those data then were analyzed using descriptive analysis which involved theories included concept of government, concept of conflict and consensus. From the analysis done, it was found out that factors causing the conflict included (a) the periode of incumbent - RT's position had ended, (b) there was no good communication among RW, district chief and people (c) the seizure of economic sources in that area. It was suggested that (a) RW and district chief have a good communication to the people in that area, (b) all staff in sub district government take their parts maximally, and (c) the centre of economic area should be developed in that area.

Keywords : Rukun tetangga, sub district, conflict, consensus

1. Pendahuluan

Dengan diberikannya otonomi yang besar kepada setiap Daerah dengan sendirinya seluruh perangkat desa dan kelurahan, seperti RW, dan khususnya RT akan mempunyai arti strategis ke depan. Fungsi RT akan menjadi sangat penting, sebab langsung berhubungan dengan masyarakat secara langsung. Khusus untuk kota Palembang arti penting ini dapat dilihat dari Peraturan Walikota No 8 tahun 2007 yang memberi tugas RT sangat penting. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat di bawah ini: pertama, Membantu menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah. Kedua, Memelihara kerukunan hidup warga dan. Ketiga, Menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat. Sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut: Pertama, Pengkoordinasian antar warga, Kedua, Pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dengan pemerintah, dan Ketiga. Penanganan masalah-masalah kemasyarakatan warga melalui langkah dan kegiatan yang disepakati dalam musyawarah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat

Dari uraian-uraian tugas dan fungsi demikian terlihat dengan jelas betapa penting dan strategisnya peranan RT untuk menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan dan tugas-tugas kemasyarakatan lainnya. Sebagai organ yang berada pada akar rumput (grassroth), RT menjadi ujung tombak keberhasilan pemerintahan untuk menjalankan program-programnya. Dalam konteks demikianlah

penulis menyoroti konflik yang terjadi dalam pemilihan RT 015, RW 05, Kelurahan Kebun Bunga Palembang. Konflik yang terjadi antar warga dengan pihak otoritas di atasnya, yakni RW dan Kelurahan. Konflik yang cukup menguras tenaga, pikiran, dan waktu, karena berlangsung cukup lama, dan melibatkan banyak pihak, kalangan dan kepentingan-kepentingan yang antara kepentingan yang satu tidak sejalan, bahkan bertolak belakang dengan kepentingan yang lain.

Berdasarkan deskripsi latar belakang demikian, yakni mengingat fungsi, tugas, dan tujuan pemerintahan, khususnya yang berlangsung dalam tingkat paling bawah (akar rumput), serta terjadinya konflik berlarut-larut, yang dalam turunan atau perjalannya melibatkan banyak pihak (selain dari warga, otoritas pemerintahan/ RW/ Kelurahan dan lain-lain) yang mengakibatkan konfliknya berlarut-larut, menyita waktu, pikiran, dan sejenisnya, maka yang menjadi rumusan masalah adalah: Pertama, Bagaimana sejarah atau kronologi perjalanan konflik tersebut sehingga berlarut-larut? Kedua, Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi dasar atau motif terjadinya konflik pemilihan ketua RT 05? dan ketiga, Bagaimana peranan Lurah menyelesaikan konflik tersebut?.

A. Metode Penelitian

Penelitian Konflik dan Konsensus dalam pemilihan Rt 15, Rw 08, Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami di Kota Palembang ini menggunakan metode kualitatif deskriptif analitis. Penulis melakukan wawancara mendalam dengan Lurah, mantan RT, tokoh

Masyarakat, tokoh agama dan mahasiswa, Penulis juga tidak lupa melakukan observasi di wilayah tersebut. bagian lain yang terpenting melakukan studi pustaka untuk tambahan data-data dalam penulisan.

B. Kerangka Teori

Rukun Tetangga (RT) adalah struktur pembantu Lurah maupun kepala Desa. Hal ini telah di atur dalam beberapa peraturan, seperti dalam Perda Kota Palembang No 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW). Dalam Perwali tersebut dikatakan RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat dalam rangka membantu Lurah dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kelurahan (pasal 1, ayat 10). Dari uraian ini tugas RT ada tiga, yakni;

1. Penyelenggaraan pemerintahan
2. Tugas pembangunan, dan
3. Tugas-tugas kemasyarakatan/sosial

Sehubungan fokus penulis adalah konflik dan konsensus, maka teori konflik adalah pendekatan yang menolak prinsip-prinsip teori struktural-fungsional yang menekankan bahwa dalam setiap sistim kehidupan, termasuk kehidupan politik-pemerintahan, telah terstruktur keseimbangan, kedamaian, dan integrasi. Perubahan yang terjadi tidak akan menimbulkan benturan atau konflik yang bersifat fisik, melainkan adaptif selalu menuju keseimbangan, kedamaian, dan penyatuan. Sebagaimana diuraikan Parsons (1997) dengan konsep AGILnya, keseimbangan ini akan selalu damai karena selalu mengalami adaptasi (Adaptation), tujuan yang sama (Goal), integrasi (Integration), dan pemeliharaan pola-pola (Lattern pattern maintenance). Dalam artian lain teori ini sering juga disebut dengan teori sistem, teori integrasi, atau teori demokrasi.

Dalam membahas permasalahan ini, adapun variabel yang melatar belakangi terjadi konflik tersebut adalah Pertama, Faktor komunikasi. kedua, Faktor struktur, dan Ketiga, Faktor pribadi. Akan di teliti apakah terdapat (1) hubungan, interaksi, atau komunikasi yang tidak semestinya, (2) struktur yang melembaga, dan (3) faktor-faktor pribadi dalam konflik; Pertama, Kekuasaan. Kedua, pengakuan diri. Ketiga, Ekonomi. dan lain-lain. Setelah motif konflik demikian diketahui, ikhtiar selanjutnya adalah upaya penyelesaian konflik tersebut. Metode, cara atau strategi apa yang akan ditempuh. Penulis meyakini bahwa pendekatan yang mendekati untuk penyelesaian ini adalah konsep Jurgen Habermas tentang demokrasi deliberatif.

Konsensus adalah sebuah frasa untuk menghasilkan atau menjadikan sebuah kesepakatan yang disetujui secara bersama-sama antar kelompok atau individu setelah adanya perdebatan dan penelitian yang dilakukan dalam kesadaran bersama (kolektif intelijen) untuk mendapatkan kesepakatan (konsensus) untuk pengambilan keputusan. Secara singkat dapat dikatakan bahwa makna dari konsensus adalah hasil kesepakatan bersama dalam pengambilan keputusan penting yang

ditempuh untuk kepentingan bersama. Secara teoritik pakar yang sering dihubungkan dengan konsep ini adalah Jurgen Habermas. Habermas berpendapat bahwa untuk mencapai demokrasi yang substansial dan hakiki, perlu pendekatan baru. Pendekatan yang mendeliver perspektif demokrasi yang berlangsung dewasa ini, sebab lebih mengutamakan prosedur ketimbang substansi. Dengan kata lain deliberatif democracy, yakni, demokrasi yang didasarkan kepada akal sehat, dimana proses demokrasinya harus melalui upaya deliberasi atas setiap keputusan dan kebijakan publik, yang dilakukan dengan dialogis-rasional antara para pihak secara setara dan terbuka hingga tercapai kesepakatan (konsensus) bersama. Konsep Habermes ini diperkuat oleh Idiologi Indonesia yang tertuang dalam dasar Pancasila pada ayat empat yang berbunyi *Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan.*

Secara substantif eksistensi suatu negara atau pemerintahan sesungguhnya adalah kesepakatan antar warga negaranya. Pendekatan yang sering digunakan dalam pendekatan demikian sering disebutkan pendekatan struktural-fungsional. Atau dalam pendekatan lain sering dikatakan dengan pendekatan demokrasi, pendekatan integrasi, pendekatan sistem. Sebagaimana teori sistim politiknya David Easton (1977 dalam Miriam Budiardjo) yang melihat adanya struktur-struktur yang terdapat dalam setiap sistim politik selalu berjalan fungsional. Sebagaimana tertulis dalam tugas-tugasnya, struktur-struktur yang ada dalam lembaga/pemerintahan akan berjalan sesuai dengan fungsi-fungsi yang melekat padanya. Dalam realitanya pendekatan seperti ini tidak sejalan sebagaimana dalam teorinya. Sistim politik yang dikatakan struktural-fungsional tersebut tidak berjalan sebagaimana fungsinya.

Berdasarkan kenyataan demikian, yakni tidak berjalannya fungsi dari struktur-struktur tersebut memerlukan pendekatan untuk penyelesaiannya. pendekatan konflik ini sebagaimana terjadi di berbagai tempat, dalam berbagai kasus dan tingkat intensitasnya akan ditempuh berbagai upaya. Upaya-upaya ini antara lain adalah; 1. Mediasi, 2. Arbitrasi, 3. Konsiliasi, 4. Integrasi, 5. Negosiasi, 6. Eliminasi, 7. Dominasi/ subjugasi, 8. Kompromi, Dan lain-lain.

C. Rukun Tetangga (RT) 15: Wilayah Strategis

Kelurahan Kebung bunga mempunyai 74 RT dan 14 Rw. Namun dalam penelitian ini saya berfokus pada RT.015 yang terletak di lokasi lebih kurang 100 meter ke arah Selatan dari letak Kantor Kelurahan Kebun Bunga dan berjarak lebih kurang 50 meter ke arah Selatan dari letak Kantor Camat Sukarami Kota Palembang, yang berbatasan langsung sebelah utara berbatasan dengan RT RT.37 RW.05 / kantor Camat, sebelah selatan berbatasan dengan RT.14 & RT.13 RW.004, sebelah timur berbatasan dengan RT.38 RW.05 & RT.14 RW.004, dan sebelah barat berbatasan Jalan Kebun Bunga. RT.015 memiliki jumlah Kepala Keluarga sebanyak 113 Kepala Keluarga Dan memiliki Jumlah Penduduk yang

kesemuanya adalah WNI yang dibagi menurut jenis kelaminnya yaitu laki-laki berjumlah 202 jiwa dan perempuan 207 jiwa. Untuk mata pilih sebanyak 295 Jiwa.

Penduduk RT 015 beragama Islam dengan jumlah 375 orang, dan agama Kristen berjumlah 34 orang, sedangkan agama Katholik, Hindu, Budha tidak ada. Sedangkan klasifikasi penduduk menurut usia antara 0-6 tahun berjumlah 36 orang, 7-12 tahun 42 orang, 13-20 tahun 27 orang, 21—25 tahun 27 orang, dan 26 tahun keatas berjumlah 235 orang. Kalisifikasi tingkat pendidikan antara lain tidak tamat Sekolah Dasar berjumlah 136 orang, tamat SD 42 orang, tamat SMP 39 orang, tamat SMA 77 orang, dan tamat Sarjana 30 orang, sedangkan tamat Akademi tidak ada. Sedangkan jumlah penduduk menurut mata pencaharian PNS berjumlah 15 orang, ABRI 2 orang, Pegawai Swasta 20 orang, BUMN 9 orang, Warakawuri atau pensiunan 8 orang, dagang 10 orang, jasa 9 orang, mahasiswa 15 orang, pelajar 74 orang, wiraswasta 41 orang dan lainnya 206 orang. Untuk jenis rumah di wilayah RT 15 adalah sebagai berikut; rumah permanen 17 buah, rumah semi permanen 78 orang, dan rumah non pembangunan 3 buah.

D. Konflik dan Konsensus

Dalam pembahasan ini yang pertama diuraikan adalah sejarah atau perjalanan konflik yang terjadi pada RT 15. Akan diuraikan secara sistematis berdasarkan data-data yang di anggap telah “valid dan reliable” (Koentjaraningrat, 1980, Metode Penelitian Masyarakat, Gramedia, Jakarta). Data-data ini terutama adalah data-data tertulis dan observasi. Lebih lengkapnya data-data tertulis ini adalah:

1. Bahan-bahan tertulis dari warga, tanggal 21 Agustus 2015, dalam bentuk surat yang ditujukan kepada Lurah Kebun Bunga,
2. Surat Defi Sefriadi, SH, seprang advocat di Kantor Hukum M. Wisnu Oemar SH. MH. MBA yang ditujukan kepada Camat Sukarami, tanggal 08 September 2015,
3. Surat undangan pemilihan RT dari panitia, Ketua Soekamto, dan Sekretaris Rangga, tanggal 16 September 2015, yang ditujukan kepada Lurah,
4. Surat pengaduan yang dibuat Defi Sefriadi SH kepada Camat Sukarami, tanggal 22 September 2015,
5. Surat Hayono Wibowo kepada BPMK Kota Palembang, tanggal 23 September 2015,
6. Surat peringatan untuk lurah dari Dosen Unsri, Djohan Papilaya, tanggal 30 September, 2015.
7. Surat tanggapan Soekamto/ketua pemilihan RT terhadap surat Hayono Wibowo, kepada Walikota, Harnojoyo, tanggal 1 Oktober 2015.
8. Surat Lurah Kebun Bunga kepada Camat Sukarami, tanggal 6 Oktober 2015, dan
9. Surat Lurah ke Unitas/FISIP tanggal 24 Mei 2016.

Konflik yang dimaksud dalam kronologis ini adalah konflik vertikal atau konflik kekuasaan, yakni konflik yang terjadi antara warga dengan otoritas di atasnya, seperti RT, RW, Kelurahan, dan Kecamatan. Konflik

yang muncul karena hubungan, interaksi, atau komunikasi yang tidak serasi, selaras dan tidak seimbang antara kedua pihak. Akan diuraikan mengapa, kenapa, dan bagaimana hubungan yang tidak harmonis tersebut terjadi. Apakah mengemuka karena terdapatnya “interest” (kepentingan) yang tidak sejalan, yang bahkan mungkin bertolak belakang antara kedua pihak, dan faktor-faktor penyebab yang lain.

Akan tetapi sebelum sampai kepada proses/terminologi demikian (penyebab konflik tersebut), lebih dulu akan dideskripsikan tahap-tahap terjadinya konflik tersebut secara sistematis di bawah ini ;

1. berdasarkan data-data yang di peroleh dari referensi tertulis di atas dan juga berdasarkan wawancara/observasi di lokasi penelitian, asal-muasal terjadinya konflik adalah masalah jabatan RT petahana yang sudah habis waktunya, yakni lebih dari dua periode.
2. Karena sudah lebih dari dua periode dan tak ada tanda-tanda pergantian, beberapa warga mempertanyakan, bahkan mempermasalahkan situasi tersebut. Mereka mempertanyakan mengapa sudah waktunya diganti, namun tidak ada ikhtiar ke arah pergantian itu.
3. Dalam perkembangannya, warga yang mempermasalahkan problem demikian semakin hari semakin banyak pengikutnya, dan akhirnya sampailah kepada kesimpulan, yakni agar petahana RT segera diganti.
4. Akan tetapi dalam perkembangannya, keinginan warga untuk mengganti RT petahana tersebut kecenderungannya tidak mendapat restu dari petahana RT sendiri, RW, dan Kelurahan. Sinyalemen ini dapat di lihat dari pertemuan warga dengan petahana RT, yakni Jalal Komara BSc pada tanggal 8 Agustus 2015. Pada waktu itu petahana mengatakan: *...kalian warga RT 15 bodoh, semua mau menurunkan saya jadi ketua RT 15 . Saya ini dari kecil sudah jadi anak pejabat, bapak saya camat. Saya tidak akan turun jadi ketua RT, saya ini sarjana, gelar saya BSc..*(Surat warga kepada Lurah, 21 Agustus 2015)
5. Setelah pertemuan dengan petahana RT yang berlangsung tidak baik tersebut, warga selanjutnya menghadap otoritas yang lebih berwenang, yakni pihak kelurahan. Warga memohon agar Kelurahan segera melakukan pemilihan RT. Akan tetapi sangat disayangkan dalam pertemuan ini tidak ditemukan kesepakatan sehingga warga minta bantuan sosok yang paham akan hukum, yakni Defi Sefriadi SH untuk memperjuangkan keinginan mereka. Permohonan ini diwujudkan Defi Sefriadi pada tanggal 31 Agustus 2015, yakni dengan mendatangi otoritas kelurahan, Ita Izzaka, Kasi pemerintahan. Ita Izzaka berjanji akan menindaklanjutinya.
6. Dalam perkembangannya, Ita Izzaka tidak kunjung mewujudkan janjinya, tidak ada upaya untuk melakukan pemilihan RT. Oleh karena itu pada tanggal 7 September 2015, Defi Sefriadi kembali

- menemui Ita Izzaka. Dalam pertemuan kedua ini juga kembali tidak ditemukan jalan keluar. Sebaliknya Ita Izzaka mengeluarkan kata-kata yang tidak tepat sebagai pejabat pemerintahan. Untuk lebih jelasnya akan dikutip dibawah ini;...*kamu bawa saja sendiri ketua RW 05 datang ke kantor lurah Kebun Bunga. Lalu saya menjawab (Defi Sefriadi)..seharusnya itu adalah dari pihak kelurahan untuk memanggil Ketua RW 05 dengan panggilan resmi. Lalu sdr Ita Izzaka menelepon RW untuk hadir ke kantor lurah Kebun Bunga. Ternyata yang ditelepon sdr Ita Izzaka adalah Ketua RT 15, bukannya Ketua RW 05. Dan kamipun disuruh menunggu di kantor kelurahan. Setelah 30 menit kemudian saya menanyakan lagi kepada sdr Ita Izzaka "Bagaimana permasalahan saya ini Bu", dan sdr Ita Izzaka menjawab "Langsung bae kamu temui Lurah, Akulah pening ngurus kamu nih....(Surat Defi Sefriadi ke Camat Sukarami, 8 September 2015)*
7. Setelah Ita Izzaka tidak memberikan jalan keluar, selanjutnya Defi Sefriadi bersama tiga warga RT 15, Bambang, Iskandar, dan Dodi menemui langsung Lurah masih pada hari yang sama. Dalam pertemuan ini diketahui bahwa Lurah belum pernah dilaporkan perihal masalah pemilihan RT 15. Ita Izzaka di duga tidak pernah memberikan surat permohonan warga tersebut kepada Lurah. Ita Izzaka juga di duga memihak RT petahana (idem surat Defi Sefriadi ke Camat Sukarami, 8 September 2015). Dalam pertemuan ini Lurah mengizinkan pemilihan RT 15. Lebih lengkapnya Lurah mengatakan: *kami berjanji akan segera melaksanakan pemilihan RT 15 dikarenakan Ketua RT 15 telah habis masa bakti dan menyetujui warga tersebut untuk mempersiapkan pemilihan RT 15* (Surat Lurah ke Camat Sukarami, 5 Oktober 2015)
 8. Atas dasar pertemuan tersebut, 11 hari kemudian, yakni tanggal 18 September 2015 dilaksanakan pemilihan Ketua RT 15. Dalam pemilihan ini otoritas-otoritas yang seharusnya mengawasi, seperti RT petahana, RW, dan Lurah tidak hadir. Yang hadir adalah utusan Lurah, seperti ketua LPMK, Rahman Saleh, dan dua orang staf kelurahan, yakni Ahmad Fauzi dan Khusnul Arifin. Staf yang seharusnya hadir, yakni staf pemerintahan kelurahan, Ita Izzaka tidak hadir. Walaupun para pengawas ini tidak hadir, pemilihan tetap dilaksanakan, dan yang terpilih adalah Bambang Hidayat.
 9. Tiga hari setelah pemilihan, panitia pemilihan menghadap Lurah untuk menyerahkan berita acara hasil pemilihan RT 15 tersebut. Namun karena Lurah sedang sakit, panitia ini kembali menemui kasi pemerintahan, Ita Izzaka. Dan sebagaimana pada pertemuan sebelumnya, kembali lagi terjadi konflik antara kedua pihak. Ita Izzaka menolak berkas yang diberikan panitia pemilihan.
 10. Karena terjadi hubungan yang konfliktual demikian, yakni berkasnya di tolak Ita Izzaka, sore harinya, jam 17,00 WIB, panitia pemilihan menelepon Lurah, dan lurah menyarankan agar berkasnya diserahkan kepada ketua LPMK, Rahman Saleh
 11. Keesokan harinya, yakni pada tanggal 22 September, Lurah memanggil Kasi Pemerintahan (Ita Izzaka) dan Ketua RW 05. Kepada Ita Izzaka Lurah menanyakan duduk perkara keributan sehari sebelumnya, dan memberitahukan kepadanya bahwa persoalan konflik pemilihan RT ini langsung ditangani oleh Lurah. Sedangkan Ketua RW 05 yang diminta pendapatnya, sebaliknya menyarankan agar pemilihan diulang, namun Lurah tidak menyetujuinya, karena syarat atau dasar hukumnya yakni Perwali no 13 tahun 2008 Bab IV pasal 4 telah memenuhi syarat. Lebih jelasnya dapat dibaca pada pasal 4 ayat 1 yang berbunyi:.....*pengurus RT di pilih dalam musyawarah warga masyarakat di wilyah kerja setempat secara demokratis yang diikuti oleh Kepala Keluarga atau yang mewakili, dan ayat 2 yang berbunyi:....Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya lebih dari separuh jumlah Kepala Keluarga dan disaksikan oleh Lurah setempat.* Jelas pemilihan tersebut telah memenuhi syarat.
 12. Walaupun persoalannya telah di ambil alih Lurah, namun beberapa hari kemudian, yakni pada tanggal 28 September 2015 dan tanggal 30 September 2015, Lurah mendapat surat peringatan dari pihak ketiga, yakni dari yang menamakan dirinya Hayono Wibowo dan Djohan Papilaya. Hayono Wibowo mempermasalahkan pendidikan RT terpilih yang hanya tamatan SLTP, sementara menurut Peraturan Walikota, minimal harus SLTA. Begitu juga surat dari Djohan Papilaya. Anehnya kedua nama ini tidak jelas. Hayono Wibowo bukan penduduk RT 15, sementara Djohan Papilaya bukan Dosen FISIP Unsri.
 13. Untuk mengklarifikasi surat-surat yang masuk tersebut, pada tanggal 2 Oktober 2015, yakni setelah mendapat surat dari Hayono Wibowo dan Djohan papilaya tersebut, Lurah menghadap Dr Andries Lionardo, dosen kebijakan publik dari FISIP Unsri. Andries Lionardo berpendapat sama dengan surat-surat dari Hayono Wibowo dan Djohan Papilaya, yakni sebaiknya RT terpilih jangan diangkat jadi RT karena pendidikannya yang hanya setingkat SLTP, sedangkan menurut Perwali no 8 Tahun 2008 minimal harus SLTA atau sederajat, dan disarankan agar diadakan pemilihan ulang.
 14. Atas dasar kejadian-kejadian tersebut, khususnya atas klausul syarat pendidikan RT terpilih yang hanya SLTP, Lurah menunda pengangkatan ketua RT , meski sebagaimana dikatakan Lurah pada kenyataannya masih banyak implementasi penerapan Perda No 8 Tahun 2007 yang melanggar Perda tersebut.
 15. Di pihak lain / sebaliknya, yakni warga melalui panitia pemilihannya tetap mempertahankan keputusannya, yakni agar calon terpilih, Bambang Hidayat diangkat sebagai ketua RT 15.

Dari deskripsi kronologis konflik di atas terlihat bahwa telah terjadi konflik antara warga dengan otoritas kekuasaan, yakni antara warga dengan RT petahana, RW, dan Kelurahan. Bagaimana bentuk maupun proses terjadinya konflik tersebut telah diuraikan secara umum, jelas, terang, dan konkrit. Akan tetapi sebelum sampai pada pendalaman konflik yang timbul, perlu juga dipahami status RT dalam pemerintahan kelurahan, yakni apakah RT maupun RW sudah menjadi organ resmi pemerintahan Kelurahan?.

Pertanyaan tersebut penting dikemukakan karena faktor ini salah satu motif dari terjadinya konflik. Sebagaimana hukum besi kekuasaan, siapapun, dimanapun, dan bagaimanapun selalu menyimpan benih untuk disalah gunakan, seperti yang dikatakan Lord Acton: *...power tends to corrupt* (Budiardjo, M, 1977:74), atau sebagaimana di tulis para pendukung pendekatan anarchisme, atau Marxian, pemerintahan itu selalu menekan yang diperintahnya. Untuk analisis ini perlu dipahami bagaimana sejarah terbentuknya RT dan RW di Indonesia.

Menurut Prof Dr Hanif Nurcholis (Kompas, 9 Juni 2016), RT maupun RW adalah warisan kebijakan pemerintahan Jepang ketika negara ini menduduki Indonesia dalam perang Asia Timur Raya selama tiga setengah tahun. Untuk melakukan mobilisasi dan pengawasan (kontrol) penduduk pribumi supaya loyal kepada Jepang demi kemenangan perang Asia Timur Raya, pemerintahan pendudukan Jepang membentuk pemerintahan korporasi baru di desa; *tonarigumi*, *azajokai*, *heiho*, *keibodan*, *bujingikai*, dan *seinendan* yang meniru pola pemerintahan/lembaga dinegara asalnya. Walaupun berkuasa hanya 3,5 tahun, praktik-praktik tata kelola pemerintahan yang diterapkan Jepang tersebut kenyataannya dapat diterima masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia apakah karena kesesuaian, sistem, sosial, atau sistem kebudayaan, kelihatannya cocok dengan pola-pola pemerintahan yang berbasis korporasi tersebut, meski dalam praksisnya adalah pola yang otoriter. Terutama ketika kekuasaan Orde Baru yang sangat sentralistik meneruskannya dalam tata kelola pemerintahannya. Pemerintahan Orde Baru bulat-bulat menerima pola demkian, terlihat dari (hanya) perubahan nama. Dari nama, istilah atau konsep Jepang, menjadi nama, istilah dan konsep Indonesia. Sekedar mengubah nomenklatur yang dibuat Jepang. *Ku* jadi pemerintahan desa, *tonarigumi* menjadi RT, *azajokai* menjadi RW, *heiho* menjadi hanra, *keibodan* menjadi kamra, *bujingikai* menjadi PKK, dan *seinendan* menjadi karang taruna.

Sebelum pendudukan Jepang, bangsa Indonesia tidak mengenal lembaga RT dan RW dalam sistim pemerintahannya. Sebagaimana di jaman Jepang, status pemerintahan desa, RT, dan RW bukan organ pemerintahan formal. Ia hanya korporasi bentukan negara. Begitu juga dalam UU No 6 tahun 2014, tentang desa, RT dan RW bukan bagian dari struktur organisasi pemerintahan daerah. Ia juga bukan organ pemerintahan kelurahan dan desa. Akan tetapi dalam Permendagri No 5 Tahun 2007 tentang "Pedoman Penataan lembaga

Kemasyarakatan, memasukkan RT, RW, LPMD, PKK dan Karang Taruna bagian pemerintahan dari kelurahan dan desa. pada pasal 2 Peraturan walikota Palembang no 8 tahun 2007 tentang pembentukan RT dan RW, imperatif tersebut sangat dan pasti karena bertujuan untuk; 1) Memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotong royongan dan kekeluargaan. 2) Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. 3) Menghimpun seluruh potensi swadaya masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dari tujuan tersebut tersirat bahwa tugas RT-RW sama dengan tugas Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan seterusnya. Apa yang diemban seorang Lurah, Camat, Bupati/Walikota, dan selanjutnya di emban juga oleh seorang Ketua RT dan Ketua RW. Masalah bagaimana kekuatan atau teknis-teknis dalam aplikasinya Permendagri No 8 tahun 2007 belum mengatur dengan jelas. Lain hal pada pemerintahan-pemerintahan di atasnya tata kelola kekuasaan itu sudah di atur dengan jelas.

Walaupun Orde Baru telah tumbang, dan digantikan Orde Reformasi, pola-pola otoritarian tersebut masih tetap berlangsung. Termasuk dalam perilaku RT petahana 05 Kebun Bunga. Tanpa merasa bersalah dan tanpa (terutama) ada hubungannya dengan jabatannya sebagai pelaksana pemerintahan / fungsi pemerintahan, ketika ditemui warga dengan angkuh mengatakan:

"Kalian warga Rt 15 bodoh semua mau menurunkan saya jadi Ketua RT 15, Saya ini dari kecil sudah jadi anak pejabat, Bapak saya Camat, Saya tidak akan turun jadi Ketua RT 15, saya ini sarjana gelar BSc" (lihat kronologi konflik di atas)".

Apa relasinya dengan permintaan warga? Menunjukkan kekuatan fisik/otot yang tidak mengindahkan prinsip-prinsip kepemimpinan yang rasional?. Atau juga menunjukkan bahwa ia adalah raja yang tidak pernah salah. Yang pasti, apapun argumennya, tindakan ketua RT petahana demikian adalah tindakan yang tidak pada tempatnya. Tindakan yang arogan, yang sama sekali tidak pantas dilakukan pengemban fungsi pemerintahan yang seharusnya "melayani, membangun, memberdayakan, dan membuat peraturan" (Ryass Rasjid dalam buku Labollo, M, 2006:32).

Posisi RT petahana yang merupakan awal terjadinya konflik sebagaimana pengakuan warganya tidak menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan tersebut. Selain telah habis masa jabatannya dan sifatnya yang arogan sebagaimana diuraikan di atas, tindakan-tindakan lain yang diterapkan di wilayah RTnya juga jauh dari nilai-nilai kepantasan, karena ;

1. Tidak memberi rasa keadilan. Jika mendapat bantuan sosial dan beras miskin pembagiannya tidak merata, melainkan hanya untuk para pegawai dan PNS,

- bukan kepada warga miskin yang sangat membutuhkannya.
2. Tidak punya kepedulian (empathy) kepada warga. Selama menjabat RT petahana tidak pernah mengadakan acara-acara kemasyarakatan maupun kenegaraan, seperti perayaan tanggal 17 agustusan. Setiap ada acara perayaannya selalu atas inisiatif warga sendiri (surat warga ke Lurah, 21 Agustus 2015).
 3. Selalu ingin mendapatkan pengakuan diri (self confident) dari masyarakat bawahannya ingin dihormati, dan ucapannya seperti ucapan raja yang harus di taati dan dilaksanakan (sabdo pandito ratu).

Agak berbeda dengan RT petahana, namun substansi yang sama, ketua RW juga tidak melakukan fungsinya sebagaimana mestinya. Dengan berbagai dalih, Ketua RW selalu menghindar dari pelayanan terhadap warganya. Janjinya bahwa 40 hari setelah ia terpilih sebagai ketua RW akan melaksanakan pemilihan RT tidak pernah dipenuhi. Ia lebih memilih diam atau menghindar ketika berhadapan dengan para warga. Tidak saja kepada warga kelakukannya seperti itu, akan tetapi juga kepada otoritasnya, yakni Lurah. Sinyalemen ini dapat dibuktikan ketika Lurah menyuruh atau meneleponnya agar menghadiri pemilihan RT 15, ia tidak bisa dihubungi. Selain tidak ada dirumah, alat telekomunikasinya tidak aktif, akan tetapi ketika diajak Lurah bicara empat mata, ia mengatakan agar hasil pemilihan RT itu dibatalkan dan dilakukan pemilihan ulang. Demikian juga sebelum ketemu Lurah, ketua RW ini ketika diminta warga tanda tangannya untuk hasil pemilihan RT 15 menolak dengan alasan belum ada surat pengangkatan. Dan lain-lain tindakannya yang tidak demokratis.

Analog dengan aparatur Kelurahan, yakni kasi pemerintahan, Ita Izzaka yang juga sangat jauh dari perannya sebagai pelayan masyarakat. Selain tidak melaksanakan fungsinya sebagai kasi pemerintahan sebagaimana mestinya, Ita Izzaka juga telah merendahkan para martabat para warganya. Bagaimana pembiasaan perannya dapat dibaca dengan jelas pada kronologi konflik, khususnya dalam butir 4 hingga butir 9. Dari kronologi konflik tersebut terlihat betapa Ita Izzaka dengan sengaja maupun sebaliknya, telah melampaui mandat yang diberikan kepadanya. Ita Izzaka lebih memihak kepada RT petahana dan kepentingan-kepentingan sempit lainnya ketimbang melayani kepentingan warganya.

Meminjam teori sistim politik (David Easton,1950), fungsi-fungsi politik / pemerintahan yang seharusnya dijalankan secara mekanis-sistemik, seperti fungsi in-put “tuntutan, dukungan tidak diolah (dalam sistim politik) sebagaimana mestinya untuk menghasilkan out put, yakni “keputusan dan kebijakan” yang menguntungkan semua pihak secara reguler. Atau lebih jelasnya sebagaimana diteorikan Gabriel Almond tidak terjadi komunikasi yang baik dalam sistim politik tersebut. Komunikasi yang seharusnya menjadi inti atau urat nadi sistim politik tidak berjalan dengan semestinya ;

“All of the functions performed in the political system – political socialization and recruitment, interest articulation, interest aggregation, rule making, rule application, and rule adjudication – are performed by means of communication (Almond, 1960).”

Dengan kata lain seluruh fungsi-fungsi sistim, politik, seperti sosialisasi dan rekrutmen politik, penghimpunan kepentingan, artikulasi kepentingan, pembuatan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan pengawasan kebijakan tidak berjalan sebagaimana seharusnya. Sistim politik yang dinahkodai otoritas pemerintahan (RT, RW, dan Lurah) sebagaimana di tulis Ryass Rasjid, tidak melakukan fungsi pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan pengaturan sebagaimana fungsi yang melekat padanya.

Konflik memuncak adalah ketika RT terpilih, yakni Bambang Hidayat urung diangkat menduduki jabatan tersebut. Bambang Hidayat yang dipilih secara aklamasi oleh 64 kepala keluarga tidak jadi diangkat karena persyaratannya sebagai ketua RT tidak mencukupi. Persyaratan ini adalah tingkat pendidikannya yang hanya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP). Dalam Perwali no 8 tahun 2007, syarat seseorang menjadi RT minimal berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau yang sederajat. Dengan alasan tingkat pendidikan yang tidak setara SMA tersebut beberapa pihak tidak menyetujui pengangkatan Bambang Hidayat menjadi ketua RT 15. Keberatan pertama datang dari yang menamakan dirinya Hayono Suyono dari penduduk setempat, meski setelah diteliti kemudian ia bukan warga setempat. Hayono Suyono mengirimkan surat ke BPMK Kota Palembang dan tembusan ke Walikota Palembang, kepala BKD Palembang, Inspektorat kota Palembang, Kabag tata pemerintahan kota Palembang, Camat Sukarami, dan Sekcam Sukarami. Dalam surat tersebut Hayono Suyono menyebutkan sebagai berikut :

“Yth Bpk BPMK-Bapak Camat, Sekcam Sukarami.

Kami ingatkan Sdri Sri Suryani selaku Lurah Kebun Bunga tidak teliti dan tak cermat atas berkas persyaratan untuk seorang ketua RT atau RW disini Sdri. Sri Suryani telah melanggar Perda No 8 tahun 2007. Bab VI pasal 11 ayat d (Syarat mutlak minimal pendidikan Tamat SMA atau sederajat untuk RT/RW data yang ada calon ketua RT tersebut hanya tamatan SLTP. Kami minta tidak dilanjutkan (lebih baik pemilihan di ulang dan libatkan ketua RW sebagai penanggung jawab) jika diteruskan Pemkot (khusus kelurahan Kebun Bunga dan Camat Sukarami Palembang) akan menimbulkan preseden buruk perjalanan ke depan. Tak baik kalau berita ini masuk media cetak atau media sosial. Kami warga yang peduli untuk kebaikan dan tertib dalam bermasyarakat kami sampaikan terima kasih. Semoga Bpk Camat Sukarami dan Bpk BPMK kota Palembang dapat

memberi solusi yang terbaik buat masyarakat dan wibawa pemerintah kota. Cq Kelurahan

Surat yang mengatas namakan warga ini ternyata setelah diteliti bukanlah dari warga yang ada pada RT 15. Surat ini dapat dikatakan adalah surat kaleng meski isinya, (dengan catatan) dapat dibenarkan. Dibenarkan apabila di lihat dari segi formalistik atau legalistik peraturan semata. Hayono Suyono hanya menilik dari salah satu persyaratan yang dikatakannya mutlak, pada hal belum tentu mutlak. Demikian pula Hayono Suyono tidak mengikuti perkembangan mengapa kekeliruan itu dapat terjadi. Ia hanya melihat dari peraturan tertulis semata. Dalam peraturan perundang-undangan tidak ada yang mutlak yang harus dilakukan. Semua serba relatif atau dapat dikompromikan, tergantung dari keadaan yang melingkupinya. Peraturan perundang-undangan dapat diterapkan sempurna apabila suasana atau prasyarat pendukungnya berada dalam keadaan normal. Jika prasyarat-prasyarat itu belum terpenuhi, yakni suasananya tidak normal, peraturan perundang-undangan tetap relatif.

Dalam suasana tidak normal, seperti tidak terdapatnya rasa aman, belum mencukupinya sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, dan lain-lain suasana yang genting sebagaimana yang terjadi pada pemilihan Ketua RT 15 yang tidak kondusif tidak mungkin melaksanakan isi Perda secara penuh. Konteks demikian, meski dalam argumen lain, sejalan dengan pengakuan Lurah bahwa selama ini dalam prakteknya banyak isi peraturan tersebut yang tidak dapat dilaksanakan secara penuh. Bagaimana Lurah sampai kepada pengakuan demikian dapat dibaca pernyataannya sebagai berikut: *"meskipun pada kenyataannya masih banyak implementasi penerapan Perda No 8 Tahun 2007 yang sebelumnya melanggar Perda No 8 Tahun 2007 (lihat surat Lurah item 14). Artinya bahwa dalam prakteknya masih banyak yang menyimpang dari peraturan tersebut.*

Jadi agak aneh kalau dikatakan tidak mutlak dalam pemilihan RT 15 pada tanggal 18 September 2015, pengakuan moral atau legitimasi warga RT 15 terhadap Ketua RT yang mereka pilih (Bambang Hidayat). Jadi sudah jelas pemilihannya selain sah secara hukum (justifikasi) juga sah secara moral (legitimate). Apalagi pada waktu pemilihan tersebut, Camat sebagai otoritas Lurah dalam pemerintahan dan Ketua DPRD Palembang yang mewakili rakyat, telah memerintahkan Lurah agar menghadirinya. Akan tetapi karena Lurah sakit, maka tidak bisa menghadirinya, melainkan di wakilkan kepada ketua LPMK, dan dua orang staf kelurahan (lihat surat Lurah 5 Oktober 2015).

Bagaimana Dr Andries Lionardo pengamat kebijakan publik, yang juga merangkap sebagai dosen Unsri, berpendapat seperti itu menjadi tanda tanya besar. Adakah ia telah mendalami kasus atau latar belakang/sejarah konflik tersebut secara seksama sehingga sampai kepada statement demikian?, tidakkah ia paham bahwa keinginan rakyat adalah di atas segala-galanya?, apakah ia mengikuti dengan seksama

kronologi konflik mengapa terjadi hal yang tidak lazim itu? menjadi pertanyaan besar.

Pertanyaan besar karena melihat saran yang dikemukakannya kurang argumentatif. Ia tidak memberikan dalih "mengapa, kenapa, dan bagaimana" dikatakan melanggar Perda No 8 Tahun 2007. Begitu pula "kata atau kalimat" yang berbunyi sebagai berikut: *"...tidak melanjutkan proses legitimasi...."* Apakah salah tulis?, mungkin yang dimaksudnya adalah "justifikasi", yakni pengesahan secara hukum. Kalau legitimasi, sebagaimana pengertiannya adalah pengakuan moral dari masyarakat pemilihnya.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, pemicu konflik dapat dibagi tiga, yakni:

1. Masa jabatan RT petahana yang sudah habis
2. Status RT terpilih yang hanya lulusan SLTP
3. Kurang berfungsinya otoritas RW dan pihak Kelurahan

RT petahana meskipun sudah lewat masa jabatannya tidak bersedia diganti. Ia menganggap dirinya adalah pejabat RT selamanya. Sebaliknya warganya menginginkan sebaliknya, yakni RT petahana harus diganti karena sudah waktunya. Selain karena masa jabatannya yang telah habis, RT petahana ini selama menjabat tidak melayani masyarakat sebagaimana layaknya seorang abdi pemerintahan. Disisi lain RW dan Kelurahan yang seharusnya aktif melakukan fungsi-fungsi pemerintahan, seperti pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan pengaturan belum berjalan maksimal.

Jika saja RW maupun Kelurahan proaktif memasyarakatkan seluruh program-programnya, termasuk persyaratan-persyaratan Ketua RT, hal yang tidak diinginkan tersebut tidak akan terjadi. Namun, sebaliknya walaupun masyarakat belum didatangi otoritas RT maupun Kelurahan, sesungguhnya sudah memahami syarat-syarat seseorang menjadi RT. Melihat komposisi pekerjaan, status sosial, dan khususnya tingkat pendidikannya, warga RT 15 bukanlah masyarakat marjinal yang tingkat pendidikannya rendah. Warga telah banyak yang mengenyam pendidikan mumpuni, sebab sudah banyak yang lulus SLTA, dan atau khususnya Sarjana. Demikian juga tingkat pekerjaan dan tempat tinggal/ perumahan mereka (lihat gambaran umum wilayah kelurahan Kebung bunga).

Sebaliknya dalam masyarakatnya, juga terjadi hubungan yang tidak sehat. Terdapat relasi yang juga sesungguhnya saling menekan sebagaimana tertulis dalam point e, yakni strata-strata atau kelas-kelas dalam masyarakat tersebut selalu memiliki kepentingan yang saling bertentangan. Meski dari segi pendidikan, pekerjaan, status sosial, dan tingkat pemukiman, warga RT 15 seharusnya telah memahami hak dan kewajibannya, namun tidak mereka laksanakan sebagaimana mestinya.

Dengan kata lain ada kepentingan kelompok-kelompok (kelas) tertentu, yang cenderung terselubung yang akan mereka perjuangkan secara strata per strata atau kelas per kelas. Indikasi ini semakin menunjukkan kebenarannya mengingat heterogenitas penduduk RT 15

dengan RT-RT lain yang telah tinggal dalam kompleks, yakni kompleks-kompleks perumahan yang telah dibangun para pengembang. Kelompok-kelompok ini sebagaimana terlihat selama ini adalah kelompok-kelompok atau kelas-kelas yang berebut akan sumberdaya-sumber daya yang ada di RT 15. Di RT 15 selama ini ada sumberdaya-sumberdaya tertentu yang diperebutkan, seperti; a) lapak-lapak perdagangan, b) adanya rumah toko-rumah toko (ruko), c) Tanah-tanah tertentu, d) Bangunan-bangunan, dan e) sumber daya ekonomis.

Kelompok - kelompok demikian sebagaimana di kenal selama ini adalah kelompok illegal, premania, dan lain-lain kalangan tidak resmi yang jika diteliti dengan seksama sesungguhnya, juga dipelihara otoritas tertentu. Pedagang-pedagang disamping SD misalnya, selama ini ada dibawah pengawasan/kekuasaan RT petahana. Siapa-siapa yang dapat berjualan di tempat tersebut adalah yang telah dapat restu dari RT petahana. Demikian pula pengamanan ruko-ruko yang terdapat dalam kawasan tersebut, telah dikuasai oleh kelompok-kelompok lain. Pengamanan tersebut sebagaimana terjadi selama ini adalah pengamanan di luar jalur resmi yang transaksinya tidak pernah jelas. Tergantung antara kedua pihak, yakni antara pemilik ruko dengan para pengamannya.

Begitu juga misalnya, jika terjadi jual beli tanah mereka ikut bermain. Mereka minta komisi, jatah dan lain-lain pungutan tidak resmi. Bagaimana proses yang illegal ini terjadi di wilayah hukum pemerintahan yang seharusnya dapat ditertibkan, tapi berjalan seakan-akan di daerah yang tidak punya hukum, menjadi teka teki besar. Ditengarai ada kekuatan-kekuatan lain, yang selain dari Kelurahan, juga dari otoritas di atasnya.

Ilustrasi/ccontoh yang lebih jelas adalah terdapatnya bangunan yang tidak dapat dipagar karena ulah kelompok-kelompok demikian. Kelompok-kelompok yang tidak resmi, yang cenderung premania ini, memaksa pemilik bangunan harus memberi upeti kepada mereka. Walaupun polisi sudah campur tangan, pemagar bangunan belum bisa dilaksanakan, karena menurut informasi tertentu mereka minta upeti/diberi jutaan rupiah baru pagar bangunan tersebut dapat dibangun. Bagaimana ini bisa terjadi pada hal pihak resmi, yakni polisi sudah turun tangan menjadi teka teki besar, namun itulah fakta yang terdapat di lapangan.

Konflik yang sesungguhnya terkait juga dengan kepentingan lain, seperti kepentingan elit-elit dalam pilkada yang akan datang. Kepentingan untuk memperbanyak kapital, uang atau logistik. Dengan menguasai sumber-sumber di wilayah RT ini, mereka dapat memperbesar pundi-pundi keuangannya, selain untuk kepentingan pendulangan suara. Dari observasi/penelitian yang penulis lakukan selama ini, ketika terjadi konflik pemilihan RT, terindikasi ada sosok-sosok tertentu yang punya kaitan dengan pihak Kecamatan, Kota, dan DPRD. Mereka-mereka ini melobby pejabat-pejabat tersebut supaya mendukung gerakan-gerakannya, atau sebaliknya karena pejabat-pejabat tersebut juga punya kepentingan dalam konflik

tersebut, membuatnya turut terlibat/ ikut berperan lebih jauh.

Melihat konfliknya yang sudah sistemik, terstruktur, dan masif demikian, Lurah sebagai penanggung jawab wilayah yang langsung membawahi RW dan RT segera mengambil tindakan, yakni menseleksi beberapa cara untuk menyelesaikannya. Cara yang pertama adalah mengevaluasi lebih dalam/jauh seluruh konflik yang sudah berlangsung. Di analisa dari mulai motif terjadinya konflik, kronologinya, hingga aktor-aktor yang berperan di dalamnya. Dari motif, sebagaimana sudah ditulis di depan berawal dari masa jabatan RT petahana yang sudah habis, namun tidak bersedia diganti, kurang tegas otoritas RW dan kelurahan untuk bertindak/tidak segera mengganti, dan maksud-maksud terselubung dari pihak-pihak tertentu, yang ditengarai sebagai perebutan sumber daya ekonomi. Sedangkan aktor-aktor yang terlibat terutama adalah RT petahana, RW, Lurah, wakil-wakil warga, sedangkan yang tidak langsung adalah Camat, Walikota, DPRD, ditambah aktor-aktor tertentu dibelakangnya.

Cara kedua adalah mencoba mengajak semua pihak yang terlibat dalam konflik untuk duduk bersama melakukan musyawarah untuk mencari mufakat. Musyawarah ini direncanakan pada tanggal 4 Juni 2016 di kantor Lurah. Dalam musyawarah ini, diharapkan semua pihak akan menemukan jalan keluar atau solusinya. Akan tetapi karena satu dan lain hal, acara ini tidak jadi dilakukan. Mengapa tidak dilakukan, salah satu pertimbangannya adalah bila musyawarah dilakukan, masing-masing pihak yang bertikai di duga tidak ada yang mengalah.

Sinyalemen demikian dikemukakan, melihat praktek-praktek di banyak tempat memang seperti itu suasananya. Dalam forum-forum demikian yang terjadi bukan musyawarah mencapai mufakat, melainkan menjadi ajang menyampaikan keberatannya, yang saling memaki, menghujat, dan lain-lain perilaku yang emosional. Masalah yang kecenderungannya tidak hanya monopoli Kelurahan Kebun Bunga, melainkan juga daerah-daerah lain. Masalah yang telah melilit mayoritas bangsa ini sejak lama sebagaimana diakui pakar ilmu politik Alfian (1980:34).

Selain penjelasan Alfian demikian, penjelasan lain, yakni dari segi budaya, diutarakan Koentjaraningrat (1974), . Menurut Koentjaraningrat sifat masyarakat Indonesia pada umumnya masih *vertical oriented*, masih berorientasi ke atas. Berorientasi kepada yang lebih tua, senior, pejabat, tokoh dan lain-lain para elit. Bila para elit ini bertikai satu sama lain, maka para pengikutnya juga mengalami hal yang sama, yakni ikut bertikai. Masalahnya akan semakin krusial mengingat sifat-sifat buruk bangsa kita yang lain, seperti kurang menghargai mutu, gemar menerabas, dan lain-lain mentalitas yang kurang rasional membuat konflik semakin menajam (Koentjaraningrat, 1974).

Menghindari anarkisme demikian, yakni agar tidak terjadi konflik yang lebih besar, yang lebih masif, yang di duga membuat suasana semakin tidak kondusif, tidak lagi diadakan musyawarah di tingkat Kelurahan,

melainkan menyerahkan semua masalahnya kepada otoritas yang lebih tinggi, yakni pemerintahan Kota. Semua persoalan yang berhubungan dengan konflik Ketua RT 15, tidak lagi ditangani pihak Kelurahan Kebun Bunga, melainkan sepenuhnya diserahkan kepada Walikota/BPMK. Dan ternyata pihak Walikota dalam mengambil keputusan/kebijakan, juga tidak melakukan musyawarah antar pihak bertikai, melainkan hanya mempelajari berkas-berkas dari kronologi terjadinya konflik. Berkas-berkas tersebut dianalisis dan setelah itu baru diambil keputusan. Keputusannya adalah Walikota mengangkat Ketua RT yang dipilih melalui musyawarah warga pada tanggal 18 September 2015, yakni Bambang Hidayat. Keputusan yang cukup demokratis karena didasarkan kepada pilihan para warga RT 15.

2. Kesimpulan

Faktor pertama pendorong terjadinya konflik dalam pemilihan Ketua RT 15, RW 08, Kelurahan Kebun Bunga adalah masa jabatan RT petahana yang sudah berakhir. walaupun masa jabatan RT petahana sudah lebih dua periode tidak ada upaya pergantian, baik dari RT petahana sendiri, RW, dan Kelurahan. RT petahana kecenderungannya tidak ingin diganti, meski jabatannya sudah berakhir. Analog dengan otoritas di atasnya, yakni RW dan Kelurahan, juga tidak ada ikhtiar untuk mengganti RT petahana.

Faktor kedua adalah struktur kekuasaan pemerintahan RW, dan khususnya Kelurahan yang masih jauh dari nilai-nilai pemerintahan yang demokratis. Pemerintah Kelurahan sebagaimana faktanya belum melaksanakan fungsinya dengan baik. Fungsi-fungsi pemerintahan, seperti fungsi pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan pengaturan masih jauh dari kelayakan. Pemerintah Kelurahan dominan atau mayoritas belum berperan sebagai pamong bagi warga, melainkan menjadi pangreh praja, terbukti dari tidak tanggapnya terhadap masa jabatan Ketua RT petahana yang sudah lewat, namun kalau tidak di desak warga tidak akan ada pergantian. Begitu pula ketika terjadi konflik, pemerintah Kelurahan tidak responsif melakukan tindakan yang seharusnya diterapkan, seperti menempuh mediasi dan konsiliasi yang persuasif, edukatif dan lain-lain pola rekonsiliasi dalam penyelesaian masalah.

Faktor ketiga, yakni adanya kepentingan ekonomi dibalik konflik tersebut. Faktor ekonomi ini adalah adanya perebutan sumber daya-sumber daya di kawasan tersebut, seperti lapak-lapak tempat berdagang, bangunan-bangunan pertokoan, asset tanah, dan sebagainya. Sumber-sumber daya ini sejak lama sudah menjadi rebutan antar kelompok-kelompok yang bersaing di dalamnya. Kelompok-kelompok ini sudah berlangsung sejak lama. Ada kelompok yang pro RT petahana dan mendapatkan dari hubungan tersebut, ada yang sebaliknya, yakni tidak mendapat keuntungan dari relasi demikian. Kedua kelompok ini dari waktu ke waktu terus bersaing memperebutkan kekuasaan, yakni menguasai sumber daya-sumber daya ekonomi tersebut.

kemenangan Bambang Hidayat dalam pemilihan Ketua RT 15, yang hanya lulus SLTP hanyalah rekayasa sekelompok masyarakat untuk menguasai sumber-sumber daya demikian. Dengan mendudukkan sosok yang lemah, kelompok pendukungnya akan mengendalikan seluruh asset-asset yang terdapat di RT 15. Dengan kata lain Bambang Hidayat (kecenderungannya) sesungguhnya hanyalah boneka dari pendukung-pendukungnya.

Daftar Pustaka

- Alfian, 1980, *Pemikiran Politik di Indonesia*, Gramedia, Jakarta
- Alfian, 1991, *Komunikasi Politik dan Sistem Politik Indonesia*, Gramedia, Jakarta
- Budiardjo, Miriam, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta
- Danujaya, Budiarto, 2012, *Demokrasi Disensus; Politik dalam paradoks*, Gramedia, Jakarta
- Dwiyanto, Agus, 2014, *Reformasi Birokrasi*, Gramedia, Jakarta
- Hardiman, Budi F, 2009, *Demokrasi Deliberatif; Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik*, Kanisius, Yogyakarta
- Held, David, 2005, *Democracy*, Akbar Tanjung Institut, Jakarta
- Koentjaraningrat, 1979, *Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta
- Koentjaraningrat, 1984, *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*, Gramedia, Jakarta
- Labollo, Muhadam, 2006, *Memahami Ilmu Pemerintahan*, Rajawali Press, Jakarta
- Masoed Mohtar, Colin Mc Andrews, 1980, *Perbandingan Sistem Politik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Ndraha, Taliziduhu, 2011, *Kybernology, Ilmu Pemerintahan Baru I dan II*, Rineka Cipta, Bandung
- Nurcholish, Hanif Prof Dr, 9 Juni 2016, RT-RW dan Korporasi Negara, *Kompas*, Jakarta
- Oentarto, I Made Suwandi, & Dodi Riyadmadji, 2004, *Format Otonomi Daerah Masa Depan*, Grafika Mardi Yuwana, Bogor.
- Peraturan Walikota, Perwali No 8 Tahun 2007 tentang pembentukan RT-RW
- Rosidi, Abidarin Dr & R. Anggraeni Fajriani S.E, 2013, *Reinventing Government*, Andi, Yogyakarta
- Sorensen, George 1995, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Suhardjo, Sussongko, Ir, MSc, MPA, Ph D, 2006, *Mendorong Pemda Berjiwa Bisnis*, Panta Rey, Jakarta
- Surbakti, Ramlan 1990, *Memahami Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta
- Suryani, 06 oktober 2015, *Tindak lanjut Polemik pemilihan Ketua RT 015, RW 05, Kelurahan Kebun Bunga (surat Lurah/Suryani ke Camat Sukarami)*
- Suryani, 2015, *Profil Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami*

Wasistono, Sadu Prof Dr, 2011, *Metodologi Pemerintahan*, UT, Jakarta
Wijaya, AW, 1991, *Etika Pemerintahan*, Bumi Aksara, Jakarta